

Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak adalah yang pertama dikenal oleh anak-anaknya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakan mereka dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi anak-anak.⁵

⁴Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, *Penjabaran Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: FK-PPAI, 1991), 18.

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 16.

⁵Tihani dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 16.

Orang tua harus memahami tanggung jawabnya yang besar terhadap keluarga dan anak-anaknya yang telah mereka lahirkan ke dunia, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS At-Tahrim (66): 6).⁷

disebabkan oleh kemampuan anak secara jasmani, rohani, dan sosial belum mampu berdiri sendiri maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk menjamin, memenuhi, dan memelihara kebutuhan dan kepentingan anak tersebut. Namun, pemenuhan kesejahteraan anak tidaklah hanya merupakan kewajiban orang tuanya saja, akan tetapi hal ini menjadi kewajiban pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana dalam pasal 59 UU perlindungan anak disebutkan:

⁶ Syahminan Zaini, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), 116.

[illegible]

melalui: Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan, dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang mengalami gangguan psikososial.⁸

Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁹

Di Indonesia, hak-hak anak dan kesejahteraan anak diatur dalam berbagai Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya. Pemenuhan hak-hak anak adalah menjadi tanggung jawab orangtua masing-masing. Hak-hak anak tetap melekat pada anak meskipun perkawinan orang tuanya telah putus karena perceraian atau kematian.¹⁰

Namun apa yang terjadi apabila orangtua sebagai pemegang amanah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai penanggungjawab atas terpenuhinya hak-hak anak mereka, sebagaimana yang terjadi pada kenyataannya banyak orang tua yang menitipkan anak-anak mereka ke panti asuhan bahkan tak jarang banyak ditemui anak-anak yang terlantar di jalanan yang terabaikan hak-haknya dengan berbagai alasan dan sebab. Sebagaimana penelitian yang

⁸ Tim, UU RI tentang Peradilan Anak dan tentang Perindungan Anak, (Surabaya: Media Center, 2006), 140.

⁹ Meuthia, G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: ELSAM, 1997), ix.

¹⁰ M. Hindarsih Syafarudin, *Penanganan Anak Bermasalah Akibat Kelalaian Orang Tua atau Walinya*, (Jakarta: FK-PPAI, 1991). 77.

Sedangkan Panti Asuhan adalah lembaga sosial yang memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sebagai pengganti keluarga, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian anak sesuai dengan yang diharapkan.¹²

Panti asuhan menjalankan tugas perlindungan anak yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari ketelantaraan, eksploitasi dan kekerasan. Panti asuhan juga menjadi pelayanan kesejahteraan anak untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan anak, bahkan panti asuhan diharapkan menjadi pusat pengembangan keterampilan bagi anak-anak melalui bimbingan kepribadian, kreatifitas dan kepercayaan diri.

¹⁴ Diktat Usaha Kesejahteraan Anak untuk Sekolah Pekerja Sosial Atas (SPSA) Malang, 2.

Panti asuhan seolah menjadipharapan bagi orang tua agar anak-anak mereka bisa hidup, makan, dan bersekolah tanpa memikirkan dampak tinggal di panti asuhan. Sementara itu, konsep pengasuhan anak masih cenderung terabaikan. Anak-anak di panti asuhan cenderung memiliki latar belakang permasalahan yang sama, yaitu “dibuang dan ditelantarkan” oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengasuhan. Terkadang pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam panti, dan bagaimana pengasuhan yang ideal bagi anak.¹⁵

Dari berbagai media massa, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh panti asuhan. Tidak semua panti asuhan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam mensejahterakan anak asuh. Anak asuh yang seharusnya mendapat kenyamanan dan perlindungan justru menjadi alat eksploitasi sebagai pekerja atau untuk mengumpulkan dan menggalang materi dari berbagai pihak seperti donatur.¹⁶

¹⁶ Ibid.

Terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa masih banyak anak asuh di panti yang terabaikan kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan terancam keamanannya. Masalah penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan keamanan dan terpenuhinya kebutuhan gizi juga menjadi masalah utama di panti asuhan yang ada di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran hak anak di panti asuhan seperti pengekangan, penganiayaan, diskriminasi, kekejaman, kekerasan, eksploitasi fisik maupun ekonomi, penelantaran kebutuhan pangan dan kesehatan juga sering terjadi pada anak.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

[illegible]

Menurut hemat penulis, terdapat beberapa hal mengenai proses pelaksanaan wewenang dan kewajiban oleh panti asuhan Nurul Falah dalam pemenuhan hak anak asuhnya yang perlu dikaji seperti contoh masalah layanan kesehatan. Penulis pernah menjumpai seorang anak asuh panti Nurul Falah yang terluka akibat terjatuh dari tangga sehingga tangan kanannya terkilir. Dalam kondisi seperti itu anak tersebut tidak mendapat perawatan untuk kesembuhan tangannya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas

²¹ Dokumentasi daftar anak asuh Panti Nurul Falah.

Dari fenomena-fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana panti asuhan Nurul Falah melakukan kewenangannya memenuhi hak-hak anak asuh mereka layaknya keluarga karena seharusnya di panti asuhan, anak asuh mendapatkan pengasuhan yang memadai sebagai manifestasi peran Lembaga Sosial yang bertujuan memberdayakan dan mensejahterakan anak asuh baik fisik maupun mental.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- ### C. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang semaksimal mungkin dengan keterbatasan

waktu dan kemampuan penulis, sehingga dalam penelitian ini akan memfokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Nurul Falah?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Nurul Falah?

1. Skripsi yang ditulis oleh Izza Auwalihya berjudul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lapas Anak Blitar” yang membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak yang merupakan warga penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar untuk mendapatkan pendidikan yang memadai sesuai undang-undang dan kiprah peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut untuk memenuhi hak pendidikan anak di dalam LAPAS.²²
2. Skripsi berjudul “Pola Penanganan Kebutuhan Anak Jalanan Surabaya Menurut Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak” yang ditulis oleh

3. Skripsi karya Anita Muflihatin berjudul “Kewajiban dan Hak Ibu terhadap Anak dalam Perspektif Islam” menjabarkan tentang kewajiban dan hak seorang ibu terhadap anak-anaknya. Meskipun disertai pembahasan tentang hak dan kewajiban anak akan tetapi tidak ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan secara yuridis.²⁴

Sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari –Surabaya.
2. Untuk mengetahui pandangan secara yuridis tentang pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari –Surabaya menurut hukum Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

²⁴ Anita Muflihatin, “Kewajiban dan Hak Ibu terhadap Anak dalam Perspektif Islam” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005).

ngan dan pemenuhan
an referensi bagi
dan pada umumnya m

khazanah keilmuan dalam bidang pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa dan kaitannya dengan hukum perundang-undangan di Indonesia.. Hasil penelitian ini adalah wujud partisipasi penulis dalam kajian keilmuan dan wacana mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Selanjutnya dijadikan tambahan referensi bagi pihak-pihak lain yang terutama orang tua dan pada umumnya masyarakat dan pemerintah.

ngan dan pemenuhan
an referensi bagi
dan pada umumnya m

khazanah keilmuan dalam bidang pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa dan kaitannya dengan hukum perundang-undangan di Indonesia.. Hasil penelitian ini adalah wujud partisipasi penulis dalam kajian keilmuan dan wacana mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Selanjutnya dijadikan tambahan referensi bagi pihak-pihak lain yang terutama orang tua dan pada umumnya masyarakat dan pemerintah.

ngan dan pemenuhan
an referensi bagi
dan pada umumnya m

khazanah keilmuan dalam bidang pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa dan kaitannya dengan hukum perundang-undangan di Indonesia.. Hasil penelitian ini adalah wujud partisipasi penulis dalam kajian keilmuan dan wacana mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Selanjutnya dijadikan tambahan referensi bagi pihak-pihak lain yang terutama orang tua dan pada umumnya masyarakat dan pemerintah.

I. Metode Penelitian

1. Penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.³⁰ Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah :
 - a. Data tentang keadaan keberadaan Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari –Surabaya.
 - b. Data tentang pengelolaan Panti Asuhan dan anak asuh Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari –Surabaya.
 - c. Data tentang pemenuhan hak-hak anak asuh Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari –Surabaya.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 131.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada skripsi ini adalah 58 anak asuh panti Nurul Falah yang terdiri dari 10 anak asuh yang tinggal di panti dan 48 anak asuh yang tidak tinggal di panti yang hanya mendapat santunan pendidikan dan sumbangan lainnya. Namun, yang menjadi fokus subjek penelitian penulis adalah 10 anak asuh yang tinggal, dibiayai dan terdaftar di panti Nurul Falah.

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Sumber pertama tersebut bisa didapat dari interaksi langsung dengan anak asuh Panti Asuhan dan wawancara yang dilakukan penulis dengan pengasuh panti asuhan. Data primer tersebut berupa keadaan keberadaan, pengelolaan pemenuhan hak-hak anak asuh Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari –Surabaya yang penulis dapatkan melalui anak asuh panti Nurul Falah sendiri, pengasuh dan pengurus panti.

b. Sumber data sekunder

1. Buku-buku pustaka dan catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

- 16

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³¹ Observasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, pengecap maksudnya adalah pengamatan langsung. Di dalam arti penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.³² Dalam melaksanakan metode ini penulis akan mengamati, melihat serta memperhatikan kegiatan yang terjadi di Panti asuhan Nurul Falah.

b. Metode *Interview* (wawancara)

Interview disebut juga wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³³ Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara dengan responden yaitu pengasuh Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari –Surabaya dan beberapa pengelola Panti Asuhan tersebut.

³¹ S. Nasution, *Metode-Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 106.

³² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 107.

³³ Ibid, 132.

Bab Dua yang merupakan Landasan Teori mengenai Konsep

Bab Tiga berisi Penyajian Data yang tersusun atas dua sub bab yaitu:

Bab keempat analisis hasil penelitian. Bab ini adalah analisis yuridis

Bab kelima penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam

[illegible]